



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Kandacung;
Tempat lahir : Kundi;
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 6 Januari 1967;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Sinar Laut RT.000/RW.000 Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat;

Terdakwa dilepaskan sejak tanggal 13 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Pelepasan Tersangka dari Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Mentok, sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 16 Putusan nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Kandacung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah drum plastik berwarna biru dengan kapasitas +/- 230 (dua ratus tiga puluh) liter;
 - 1 (satu) buah drum besi berwarna merah putih dengan kapasitas +/- 220 (dua ratus dua puluh) liter;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) buah jerigen plastik berwarna putih dengan kapasitas +/- 22 (dua puluh dua) liter berisikan BBM jenis solar sebanyak +/- 27 (dua puluh tujuh) liter;
 - BBM jenis solar sebanyak +/- 680 (enam ratus delapan puluh) liter;Dirampas untuk Negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: 36/L.9.13.3/Eku.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Abdul Kandacung pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April

halaman 2 dari 16 Putusan nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat Dusun II Sinar Laut Rt.000/000 Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi Adi Rahmat Prahmadi, Saksi Heri Kiswanto bersama dengan rekan (masing-masing Anggota Polres Bangka Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan penyimpanan dan menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa izin bertempat Dusun II Sinar Laut Rt.000/000 Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tepatnya di rumah terdakwa kemudian para saksi melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya kemudian hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar Pukul 18.00 WIB para Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan ternyata benar Terdakwa ada menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah dan menjualnya dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) / liternya dimana Terdakwa membeli solar tersebut di Solar Packed Dealer Nelayan Kelurahan Tanjung dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liternya;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah drum plastik berwarna biru dengan kapasitas \pm 230 (dua ratus tiga puluh) liter, 1 (satu) buah drum besi berwarna merah putih dengan kapasitas \pm 220 (dua ratus dua puluh) liter, 2 (dua) buah jerigen plastik berwarna putih dengan kapasitas \pm 22 (dua puluh dua) liter berisikan \pm 27 (dua puluh tujuh) liter, dan BBM Jenis solar sebanyak \pm 680 (enam ratus delapan puluh) liter;

Bahwa Minyak Solar termasuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Eceran Bahan Bakar Minyak;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 70.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya untuk Minyak Solar (gas oil) sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

halaman 3 dari 16 Putusan nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2020 Jenis BBM tertentu untuk Minyak Solar diberi Subsidi Rp500,00 (lima ratus rupiah);

Bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Tertentu yang disubsidi harus tepat sasaran, tepat guna, dan tepat volume;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Adi Rahmat Prahmadi, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Barat;
- Bahwa Saksi dan Briptu Heri Kiswanto serta rekan-rekan lainnya ada mengamankan seseorang yang diduga memperjualbelikan dan menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dusun II Sinar Laut Kel/Desa Bukit Terak Kecamatan Sp. Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa yang Saksi tangkap adalah Terdakwa Abdul Kandacung;
- Bahwa (BBM) jenis solar yang Saksi bersama Briptu Heri Kiswanto dan rekan-rekan lainnya amankan tersebut sebanyak lebih kurang 707 (tujuh ratus tujuh) liter dengan rincian: 2 (dua) drum plastik dengan kapasitas isi \pm 230 (dua ratus tigapuluh) liter, 1 (satu) drum besi dengan kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter; 2 (dua) buah jerigen berisi \pm 27 (dua puluh tujuh) liter;
- Bahwa Terdakwa menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak lebih kurang 707 (tujuh ratus tujuh) liter tersebut didalam rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak lebih kurang 707 (tujuh ratus tujuh) liter tersebut didapatkan dari membeli di SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok;

halaman 4 dari 16 Putusan nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Solar Packed Dealer Nelayan menjual solar peruntukannya adalah untuk nelayan;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak lebih kurang 707 (tujuh ratus tujuh) liter tersebut dijual kepada orang lain yang akan membeli ke rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kepada orang lain dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa pada saat Saksi dan Briptu Heri Kiswanto serta rekan-rekan lainnya tanyakan surat izin dari pihak yang berwenang terkait kegiatan menyimpan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin apapun;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan lainnya berperan melakukan pengecekan terhadap gudang tempat penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan mengamankan barang bukti yang ada, sedangkan Briptu Heri Kiswanto berperan menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan Introgasi terhadap Terdakwa terkait perizinan yang dimiliki;
- Bahwa Saksi masih ingat dan kenal terhadap barang bukti berupa 2 (dua) drum plastik dengan kapasitas isi \pm 230 (dua ratus tiga puluh) liter, 1 (satu) drum besi dengan kapasitas \pm 220 (dua ratus dua puluh) liter, 2 (dua) buah jerigen berisi \pm 27 (dua puluh tujuh) liter, dan BBM jenis solar sebanyak \pm 680 (enam ratus delapan puluh) liter adalah barang bukti yang berhasil Saksi dan Briptu Heri Kiswanto serta rekan-rekan lainnya amankan di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun II Sinar Laut Kel/Desa Bukit Terak Kecamatan Sp. Teritip Kabupaten Bangka Barat tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Heri Kiswanto, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Barat;
- Bahwa Saksi dan Saksi Adi Rahmat Prahmadi serta rekan-rekan lainnya ada mengamankan seseorang yang diduga memperjualbelikan dan menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dusun II Sinar Laut Kel/Desa Bukit Terak Kecamatan Sp. Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa yang Saksi tangkap adalah Terdakwa Abdul Kandacung;
- Bahwa (BBM) jenis solar yang Saksi bersama Saksi Adi Rahmat Prahmadi dan rekan-rekan lainnya amankan tersebut sebanyak lebih kurang 707 (tujuh

halaman 5 dari 16 Putusan nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh) liter dengan rincian: 2 (dua) drum plastik dengan kapasitas isi \pm 230 (dua ratus tigapuluh) liter, 1 (satu) drum besi dengan kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter; 2 (dua) buah jerigen berisi \pm 27 (dua puluh tujuh) liter;

- Bahwa Terdakwa menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak lebih kurang 707 (tujuh ratus tujuh) liter tersebut didalam rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak lebih kurang 707 (tujuh ratus tujuh) liter tersebut didapatkan dari membeli di SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok;
- Bahwa Solar Packed Dealer Nelayan menjual solar peruntukannya adalah untuk nelayan;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak lebih kurang 707 (tujuh ratus tujuh) liter tersebut dijual kepada orang lain yang akan membeli kerumahnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kepada orang lain dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Adi Rahmat Prahmadi serta rekan-rekan lainnya tanyakan surat izin dari pihak yang berwenang terkait kegiatan menyimpan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin apapun;
- Bahwa Saksi Adi Rahmat Prahmadi bersama rekan-rekan lainnya berperan melakukan pengecekan terhadap gudang tempat penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan mengamankan barang bukti yang ada, sedangkan Saksi berperan menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait perizinan yang dimiliki;
- Bahwa Saksi masih ingat dan kenal terhadap barang bukti berupa 2 (dua) drum plastik dengan kapasitas isi \pm 230 (dua ratus tiga puluh) liter, 1 (satu) drum besi dengan kapasitas + 220 (dua ratus dua puluh) liter, 2 (dua) buah jerigen berisi \pm 27 (dua puluh tujuh) liter, dan BBM jenis solar sebanyak \pm 680 (enam ratus delapan puluh) liter adalah barang bukti yang berhasil Saksi dan Briptu Heri Kiswanto serta rekan-rekan lainnya amankan di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun II Sinar Laut Kel/Desa Bukit Terak Kecamatan Sp. Teritip Kabupaten Bangka Barat tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hakim alias Akim bin Yusuf, dibacakan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 6 dari 16 Putusan nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengurus di SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) Kelurahan Tanjung Bangka Barat;
- Bahwa yang berhak membeli solar dari SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) Kelurahan Tanjung Bangka Barat adalah nelayan yang dilengkapi dengan Kartu Nelayan yang dikeluarkan oleh DKP Perikanan Muntok, kemudian untuk membeli BBM jenis solar tersebut para nelayan harus membawa jerigen sendiri;
- Bahwa paling banyak membeli solar dari SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) Kelurahan Tanjung Bangka Barat adalah sebanyak 100 (seratus) liter solar;
- Bahwa harga solar perliternya yang dijual di SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) Kelurahan Tanjung Bangka Barat adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang berhak membeli solar di SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) Kelurahan Tanjung Bangka Barat adalah nelayan di Kecamatan Mentok;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli bernama Muhamad Taslim A'Yun, S.T., M.T. yang keterangannya telah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sudah sering menjadi Ahli dalam perkara di tingkat Penyidikan dan juga di tingkat persidangan di Pengadilan;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Eceran Bahan Bakar Minyak menyebutkan bahwa Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Bahwa Minyak Solar termasuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Eceran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 70.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar

halaman 7 dari 16 Putusan nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya untuk Minyak Solar (gas oil) sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun anggaran 2020 Jenis BBM tertentu untuk Minyak Solar diberi Subsidi Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Tertentu yang disubsidi harus tepat sasaran, tepat guna, dan tepat volume;
- Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 disebutkan Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dan negara dan Adapun substansi pokok pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bahwa setiap orang tanpa terkecuali dilarang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Polisi pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat Dusun II Sinar Laut Rt.000/000 Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tepatnya di rumah Terdakwa karena menyimpan Bahan Bakar Minyak jenis solar;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah berupa 2 (dua) drum plastik dengan kapasitas isi + 230 (dua ratus tiga puluh) liter, 1 (satu) drum besi dengan kapasitas \pm 220 (dua ratus dua puluh) liter, 2 (dua) buah jerigen berisi \pm 27 (dua puluh tujuh) liter, dan BBM jenis solar sebanyak \pm 680 (enam ratus delapan puluh) liter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pekebun dan bukan nelayan;
- Bahwa solar tersebut Terdakwa membeli dari Solar Packed Dealer Nelayan Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Bangka Barat;
- Bahwa solar yang dijual di SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) khusus untuk nelayan;
- Bahwa Terdakwa membeli solar seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tiap liternya;
- Bahwa Terdakwa membeli solar tersebut untuk dijual kembali kepada Nelayan dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) tiap liternya;

halaman 8 dari 16 Putusan nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sekitar 1100 (seribus seratus liter) liter solar dari SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) dengan harga Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa jual sekitar 393 (tiga ratus tiga puluh tiga) liter;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp195.500,00 (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa membeli solar di SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) Kelurahan Tanjung karena memiliki surat dari Desa dan dari DKP Perikanan Muntok;
- Bahwa Terdakwa membeli solar di SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok karena adanya kelangkaan solar di Simpang Teritip dan Nelayan kesulitan dalam mendapatkan solar;
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan solar subsidi sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memperjualbelikan solar subsidi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memperjualbelikan solar subsidi adalah dilarang namun karena ada keuntungan yang diperoleh sehingga Terdakwa mau melakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah drum plastik berwarna biru dengan kapasitas ± 230 (dua ratus tiga puluh) liter;
- 1 (satu) buah drum besi berwarna merah putih dengan kapasitas ± 220 (dua ratus dua puluh) liter;
- 2 (dua) buah jerigen plastik berwarna putih dengan kapasitas ± 22 (dua puluh dua) liter berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 27 (dua puluh tujuh) liter;
- BBM jenis solar sebanyak ± 680 (enam ratus delapan puluh) liter;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

halaman 9 dari 16 Putusan nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB pihak Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa di Dusun II Sinar Laut Rt.000/000 Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat karena mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya jual beli solar subsidi dan setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa ada menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membeli solar subsidi tersebut di Solar Packed Dealer Nelayan Kelurahan Tanjung dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter;
- Bahwa solar tersebut kemudian Terdakwa jual kepada nelayan dan orang yang hendak membelinya dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual solar subsidi adalah Rp500,00 (lima ratus rupiah) tiap liter;
- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluannya sehari-hari;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah drum plastik berwarna biru dengan kapasitas \pm 230 (dua ratus tiga puluh) liter, 1 (satu) buah drum besi berwarna merah putih dengan kapasitas \pm 220 (dua ratus dua puluh) liter, 2 (dua) buah jerigen plastik berwarna putih dengan kapasitas \pm 22 (dua puluh dua) liter berisikan \pm 27 (dua puluh tujuh) liter, dan BBM Jenis solar sebanyak \pm 680 (enam ratus delapan puluh) liter;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sekitar 1100 (seribu seratus) liter solar dari SPDN dengan harga Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa jual sekitar 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) liter;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp195.500,00 (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan solar subsidi sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memperjualbelikan solar subsidi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memperjualbelikan solar subsidi adalah dilarang namun karena ada keuntungan yang diperoleh sehingga Terdakwa mau melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat

halaman 10 dari 16 Putusan nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakas gas dan/atau liquified petroleum yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Abdul Kandacung adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Abdul Kandacung, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakas gas dan/atau liquified petroleum yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Eceran

halaman 11 dari 16 Putusan nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak menyebutkan bahwa Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, bahwa Minyak Solar termasuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 70.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya untuk Minyak Solar (gas oil) sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun anggaran 2020 Jenis BBM tertentu untuk Minyak Solar diberi Subsidi Rp500,00 (lima ratus rupiah), Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Tertentu yang disubsidi harus tepat sasaran, tepat guna, dan tepat volume;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 disebutkan Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dan negara dan adapun substansi pokok pada Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bahwa setiap orang tanpa terkecuali dilarang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB pihak Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa di Dusun II Sinar Laut Rt.000/000 Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat karena mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya jual beli solar subsidi dan setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa ada menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah, Terdakwa membeli solar subsidi tersebut di Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Kelurahan Tanjung dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liternya, kemudian solar tersebut Terdakwa jual kepada nelayan dan orang yang hendak membelinya dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya, keuntungan yang Terdakwa

halaman 12 dari 16 Putusan nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dari menjual solar subsidi adalah Rp500,00 (lima ratus rupiah) tiap liternya yang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah drum plastik berwarna biru dengan kapasitas \pm 230 (dua ratus tiga puluh) liter, 1 (satu) buah drum besi berwarna merah putih dengan kapasitas \pm 220 (dua ratus dua puluh) liter, 2 (dua) buah jerigen plastik berwarna putih dengan kapasitas \pm 22 (dua puluh dua) liter berisikan \pm 27 (dua puluh tujuh) liter, dan BBM Jenis solar sebanyak \pm 680 (enam ratus delapan puluh) liter, awalnya Terdakwa membeli sekitar 1100 (seribu seratus) liter solar dari SPDN dengan harga Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa jual sekitar 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) liter dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp195.500,00 (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memperjualbelikan solar subsidi, Terdakwa juga mengetahui memperjualbelikan solar subsidi adalah dilarang namun karena ada keuntungan yang diperoleh sehingga Terdakwa mau melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut maka diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang

halaman 13 dari 16 Putusan nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya dan diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah drum plastik berwarna biru dengan kapasitas \pm 230 (dua ratus tiga puluh) liter;
- 1 (satu) buah drum besi berwarna merah putih dengan kapasitas \pm 220 (dua ratus dua puluh) liter;

Merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah jerigen plastik berwarna putih dengan kapasitas \pm 22 (dua puluh dua) liter berisikan BBM jenis solar sebanyak \pm 27 (dua puluh tujuh) liter;
- BBM jenis solar sebanyak \pm 680 (enam ratus delapan puluh) liter;

Merupakan barang-barang hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

halaman 14 dari 16 Putusan nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Kandacung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah," sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah drum plastik berwarna biru dengan kapasitas \pm 230 (dua ratus tiga puluh) liter;
 - 1 (satu) buah drum besi berwarna merah putih dengan kapasitas \pm 220 (dua ratus dua puluh) liter;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah jerigen plastik berwarna putih dengan kapasitas \pm 22 (dua puluh dua) liter berisikan BBM jenis solar sebanyak \pm 27 (dua puluh tujuh) liter;
 - BBM jenis solar sebanyak \pm 680 (enam ratus delapan puluh) liter;Dirampas untuk negara;

halaman 15 dari 16 Putusan nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Listyo Arif Budiman, S.H. selaku Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H. dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yoeni Dwi Fajariansyah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeni Dwi Fajariansyah, S.H.

halaman 16 dari 16 Putusan nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)